

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu upaya terencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai tingkat modernitas yang mendukung kemajuan negara. Proses perubahan ini dilakukan secara berkesinambungan guna mencapai kondisi yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi, seperti sumber daya alam, manusia, dan budaya sosial. Sumber daya alam harus diolah, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal, sedangkan potensi manusia perlu ditingkatkan, termasuk dalam hal wawasan terkait pembangunan (Jauhariyah & Syamsudin Martinus, 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. UU ini menetapkan tiga jenis urusan pemerintahan: absolut (wewenang penuh pemerintah pusat), konkuren (dibagi dengan pemerintah daerah), dan pemerintahan umum (fungsi koordinasi kepala daerah). Undang-undang ini juga mengatur hubungan kewenangan, keuangan, dan pengawasan antara pusat dan daerah, termasuk mekanisme pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah otonom. Selain itu, diatur pula struktur perangkat daerah, tata kelola keuangan daerah, dan pemilihan kepala daerah. UU ini bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dan memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Simbolon (2021) menyatakan bahwa inti dari pembangunan adalah upaya membangun masyarakat atau bangsa secara holistik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan, diperlukan peningkatan dalam pendidikan dan moral masyarakat. Agar hasil pembangunan lebih optimal, penting bagi masyarakat untuk memahami sejarah bangsa-bangsa. Pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu: input berupa modal, proses pelaksanaan, dan tujuan yang mencakup stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta sistem politik yang baik. Keterlibatan masyarakat adalah komponen penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perlu dimulai oleh pihak-pihak lain, seperti aparat desa. Pentingnya mendorong partisipasi aktif masyarakat desa menjadi faktor kunci untuk mencapai kemajuan pembangunan desa.

Secara spesifik, partisipasi dapat diartikan sebagai proses konsultasi dengan bawahan atau kelompok lain yang terdampak oleh keputusan-keputusan yang dibuat. Tingkat partisipasi ini sangat bergantung pada motivasi individu dalam masyarakat untuk berkontribusi. Tanpa adanya motivasi yang menjadi pendorong dari dalam diri, partisipasi masyarakat tidak akan terlaksana secara optimal (Adam Latif, 2019) (Purwaningsih). Motivasi, pada dasarnya, adalah dorongan atau alasan yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu (Adam, Ahmad, & Irwan, 2019).

Pada dasarnya, partisipasi merupakan suatu keharusan yang muncul sebagai respon dari masyarakat. Tanpa adanya respon dari masyarakat, segala kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa, terutama yang berkaitan dengan pembangunan, tidak akan terlaksana. Partisipasi memiliki dampak besar pada jalannya kegiatan menentukan sejauh mana masyarakat dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi ini mencakup kontribusi dalam bentuk tenaga (gotong royong) serta pemikiran (ide dan gagasan). (Asri, 2009).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa menjelaskan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa menetapkan beberapa ketentuan penting, dimulai dari prinsip dasar partisipatif dalam Pasal 3 yang mengutamakan peran aktif Masyarakat, keterlibatan dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Desa (Pasal 54) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (Pasal 79 dan 80) pelaksanaan pembangunan dengan semangat gotong royong (Pasal 81); pengawasan pembangunan melalui transparansi dan akuntabilitas (Pasal 24 dan 82) . Undang-Undang desa ini ditindak lanjuti oleh peraturan pemerintah no 11 tahun 2019 tentang Pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola desa melalui berbagai regulasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, yang diharapkan dapat berkontribusi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah desa memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam

mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang menegaskan bahwa pemerintah desa wajib mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat diharapkan dapat memastikan bahwa program pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi warga. Dalam konteks Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Tingkat keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah desa. Desa Cipagalo sendiri memiliki karakteristik sosial yang cukup kompleks, dengan jumlah penduduk sebanyak 16.987 jiwa dan tingkat heterogenitas yang tinggi akibat pengaruh urbanisasi. Kondisi ini menuntut adanya strategi khusus dari pemerintah desa untuk mengelola partisipasi masyarakat secara lebih optimal. Jika tidak diantisipasi dengan baik, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan pembangunan desa menjadi tidak tepat sasaran, menurunnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, serta lemahnya akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Sebaliknya, partisipasi aktif masyarakat akan mendorong terciptanya pembangunan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Ada alasan mengapa sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa, yaitu agar mereka dapat mendapatkan informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan tanggapan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan persiapan juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pembangunan, dengan begitu mereka akan lebih mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi. keterlibatan ini, masyarakat akan bangga dan bertanggung jawab atas hasil pembangunan desa.(Ernawati, 2017).

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pendekatan pembangunan di desa tetap mengedepankan model partisipatif. Model ini merupakan sistem pengelolaan pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara kolektif

melalui mekanisme musyawarah desa, mufakat, dan gotong royong, yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Pasal 3 dalam peraturan ini menegaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun pemerintahan desa. Sementara itu, partisipasi mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi, sehingga pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Cipagalo, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih tergolong rendah. Aktivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih banyak dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa, sementara masyarakat cenderung kurang terlibat. Meskipun pemerintah desa telah rutin menyelenggarakan forum musyawarah seperti Musyawarah Desa, Musyaawarah Perencanaan Pembangunan Desa, partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari daftar hadir pada kegiatan musyawarah desa di Desa Cipagalo, yang didominasi oleh tokoh kelembagaan desa seperti ketua Rt, Rw, Bpd, dan perangkat desa. Sementara itu, keterlibatan warga biasa masih sangat terbatas, yang menunjukkan bahwa partisipasi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan warga.

**GAMBAR 1.1**  
**DATA ABSEN MUSYAWARAH DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN BOJONGSOANG  
**DESA CIPAGALO**

Jl. Terusan Buahbatu - Dayeuhkolot No. 161 Kabupaten Bandung 40287

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Sabtu 12 Oktober 2023  
Waktu : 12.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Desa Cipagalo  
Acara : MUSYAWARAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ruklan Harta	Ketua P. Des.	[Signature]
2	Hendri A.	Wk. Kef. RW 01	[Signature]
3	KAMHAT Hidayat	Ketua RW 02	[Signature]
4	Permana D.	Ket. RW. 03	[Signature]
5	DEDE S.	Wk. BPD	[Signature]
6	Agus J.	Ket RW 02	[Signature]
7	Agus Sunarwan	KAMUS 3	[Signature]
8	Eyung. Sumanika	RW 04	[Signature]
9	Dahon	RW 010	[Signature]
10	ADP HADAN	RW PSM	[Signature]
11	Dimas Y.	Karang Tarung	[Signature]
12	Gino	RW 11	[Signature]
13	Andi N.	Karab 1	[Signature]
14	Agus RM	Ket 03/ RW 10	[Signature]
15	Dasih	RW 01	[Signature]
16	Ning	RW 06	[Signature]
17	H. H. S.	KADES	[Signature]
18	A. M.	Camat	[Signature]
19	M. S.	Kasipin	[Signature]
20	Sulton	Ket RW 0	[Signature]

DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA  
TENTANG PERENCANAAN DESA  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024  
DESA CIPAGALO KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG

Hari, Tanggal : Sabtu, 10 Oktober 2024  
Jam : 12.00 s/d Selesai  
Tempat : Aula Desa Cipagalo  
Jumlah Peserta :  
Laki-laki: 23 orang, Perempuan: 2... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	TITO BERTAGE	L	CUA-2 04/13	BPD	[Signature]
2	DENYU I	L	GBZ.	RW 09	[Signature]
3	Pajang	L	Cigugur	RW 03	[Signature]
4	Ruklan Harta	L	RW 01/01	RW 01	[Signature]
5	Panman Hidayat	L	RW 01/07	RW 07	[Signature]
6	Deby K.	L	RW 01	RW 05	[Signature]
7	Soni K.	L	GBZ	MPO	[Signature]
8	Edis Sutisna	L	Cigugur	Ket RW 01	[Signature]
9	Panman N.	L	GBZ	RW 08	[Signature]
10	[Signature]	L	RW 01	ke ab	[Signature]
11	Hendri	L	Cigugur	Sik RW 11	[Signature]
12	Wagino	L	Cigugur	RW 11	[Signature]
13	Agus J.	L	RW 02	RW 02	[Signature]
14	Kamal F.	L	Cigugur	Karta Desa	[Signature]
15	Kusnadi	L	RW 11	Ket RW 11	[Signature]
16	[Signature]	L	RW 11	Ket RW 11	[Signature]
17	J. JUMASA	L	CIPAGALO	LINMAS	[Signature]
18	[Signature]	L	Cigugur	STAF	[Signature]
19	Hilanda	P	Cigugur	Ket. D. RW 05	[Signature]
20	[Signature]	L	"	"	[Signature]
21	Wahyuni S.	L	Cipagalo	"	[Signature]

Partisipasi dalam kegiatan gotong royong pun masih minim. Padahal, Desa Cipagalo memiliki Lokasi yang strategis karena berada di perbatasan Kabupaten dan Kota Bandung, yang menjadikannya wilayah potensial untuk pengembangan pembangunan desa. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas strategi tersebut, maka dari itu peneliti mengajukan judul **“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA CIPAGALO KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG).”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan Pemerintah Desa Cipagalo dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
2. Bagaimana lingkungan Pemerintah Desa Cipagalo dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
3. Bagaimana pengarahannya Pemerintah Desa Cipagalo dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
4. Bagaimana tindakan Pemerintah Desa Cipagalo dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
5. Bagaimana pembelajaran Pemerintah Desa Cipagalo dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tujuan Pemerintah Desa Cipagalo dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.
2. Untuk Mengetahui lingkungan Pemerintah Desa Cipagalo dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.
3. Untuk Mengetahui Pengarahannya Pemerintah Desa Cipagalo dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.
4. Untuk Mengetahui Tindakan Pemerintah Desa Cipagalo dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.
5. Untuk Mengetahui Pembelajaran Pemerintah Desa Cipagalo dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

### D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penulisan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan, khususnya mengenai implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian atau mengembangkan kajian serupa.

#### 2. Manfaat Praktis

a) **Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang lebih luas terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

b) **Bagi Lembaga Desa**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

c) **Bagi Pembaca**


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi yang berguna mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.


E. **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan suatu landasan sistematis yang menjadi acuan dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengangkat judul “Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung).” Oleh karena itu, peneliti memfokuskan kajian pada Administrasi Publik sebagai *Grand Theory*, yang juga merupakan dasar keilmuan peneliti sebagai mahasiswa administrasi publik. Administrasi publik mempelajari bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, mengelola sumber daya publik, serta merancang kebijakan yang berdampak pada pembangunan. Kemudian sebagai *Middle Theory*, peneliti menggunakan teori **Birokrasi**. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan yang memiliki struktur, peran, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan serta Pembangunan, Birokrasi menjadi penting karena dari sinilah strategi-strategi pemerintah desa dijalankan, termasuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Birokrasi dipilih karena sistem kerja, hirarki, dan aturan yang melekat di dalamnya akan memengaruhi bagaimana strategi pembangunan Desa bisa berjalan dengan baik di tingkat desa.

Selanjutnya, sebagai *Applied Theory*, peneliti menggunakan teori *Strategy Public* yang dikembangkan oleh Geoff Mulgan. Dalam teorinya, (Geoff Mulgan, 2009) menjelaskan bahwa

strategi publik tidak hanya berbicara tentang perencanaan, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat memobilisasi kekuasaan dan pengetahuan untuk mencapai kepentingan bersama. Strategi publik terdiri dari lima dimensi, yaitu: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Pendekatan ini digunakan karena dianggap relevan untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa di Cipagalo menyusun strategi agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa meningkat secara nyata. Dengan menggunakan ketiga teori ini Administrasi Publik, birokrasi, dan *strategy public* peneliti menyusun kerangka berpikir guna membedah secara mendalam strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Cipagalo.





Optimalnya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Didesa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

**Sumber: Diolah Peneliti**

